

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PENGUASAAN TANAH TANPA HAK (PUTUSAN NOMOR 115/PDT.G/2023/PN TJK)

Juridical Analysis of Unlawful Acts in the Occupation of Land without Rights (Decision Number 115/PDT.G/2023/PN TJK)

**Rahmat Akbar Aiedil, Depri Liber Sonata, Dita Febrianto,
Selvia Oktaviana, Harsa Wahyu Ramadhan**

Universitas Lampung

rahmataakbaraidil07@gmail.com; deprilibersonata123@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Feb 1, 2026	Feb 22, 2026	Mar 6, 2026	Mar 11, 2026

Abstract

Although land disputes frequently occur, studies that specifically discuss the clash of claims between a good-faith purchaser in an underhand sale and the seller's heirs who base their claim on a will remain limited. This study aims to analyze the fulfillment of the elements of an Unlawful Act (*Perbuatan Melawan Hukum* [PMH]), the legal considerations of the panel of judges, and the legal consequences of Decision of the Tanjung Karang District Court Number 115/Pdt.G/2023/PN Tjk. This study employed a normative legal approach with a judicial case study design. Data were collected through library research and document study covering primary, secondary, and tertiary legal materials, and were then analyzed qualitatively. The results showed that the heirs' act of continuing to physically control the land unilaterally fulfilled all elements of an Unlawful Act as regulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code. The judges' considerations emphasized the evidentiary strength of the payment receipt and certificate compared with the argument based on a unilateral will, although

the claims for compensation and *dwangsom* were rejected because they were not supported by proof of actual loss. These findings affirm that a sale and purchase that has been fully paid has legally binding force and can nullify conflicting inheritance claims, while also strengthening the application of the *nemo plus juris* principle in the settlement of ownership disputes. The implications of this study indicate the importance of legal protection for good-faith purchasers as well as the need for the prompt registration of transfer of rights to minimize similar disputes in the future.

Keywords: *Nemo Plus Juris* Principle; Good-Faith Purchaser; Unlawful Possession; Unlawful Act; Land Dispute

Abstrak: Meskipun sengketa pertanahan kerap terjadi, kajian yang secara khusus membahas benturan klaim antara pembeli beritikad baik dalam jual beli di bawah tangan dan ahli waris penjual yang mendasarkan klaimnya pada surat wasiat masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH), pertimbangan hukum majelis hakim, serta akibat hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Tjk. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan desain studi kasus hukum (*judicial case study*). Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumen yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan ahli waris yang tetap menguasai fisik tanah secara sepihak telah memenuhi seluruh unsur PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Pertimbangan hakim menitikberatkan pada kekuatan pembuktian kuitansi pelunasan dan sertifikat dibandingkan dalil surat wasiat sepihak, meskipun tuntutan ganti rugi dan uang paksa (*dwangsom*) ditolak karena tidak didukung pembuktian kerugian riil. Temuan ini menegaskan bahwa jual beli yang telah dilunasi memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan dapat menggugurkan klaim waris yang bertentangan, sekaligus memperkuat penerapan asas *nemo plus juris* dalam penyelesaian sengketa hak milik. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik serta perlunya pendaftaran segera atas peralihan hak untuk meminimalkan sengketa serupa di kemudian hari.

Kata Kunci: Asas *Nemo Plus Juris*; Pembeli Beritikad Baik; Penguasaan Tanpa Hak; Perbuatan Melawan Hukum; Sengketa Tanah

PENDAHULUAN

Tanah merupakan fondasi krusial bagi tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Kepemilikan tanah mencerminkan bagaimana individu berinteraksi dalam sistem masyarakat yang diatur oleh hukum pertanahan untuk memastikan keadilan dan kepastian hak (Supriadi, 2023). Namun, sengketa penguasaan tanah sering kali timbul akibat ketidakjelasan administrasi peralihan hak di masa lampau (Harahap, 2017). Praktik jual beli tanah secara "di bawah tangan" tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) masih menjadi realitas sosiologis yang mengakar kuat di Indonesia, yang lebih mengedepankan asas kepercayaan (*trust-based*) dibandingkan formalitas pendaftaran (K. Hendra Mahesa et al., 2023). Akta di bawah tangan merupakan dokumen yang disusun dan ditandatangani secara mandiri oleh

pihak-pihak terkait untuk dijadikan alat bukti, tanpa adanya keterlibatan pejabat umum (Oktaviana & Lumbantobing, 2026). Kesenjangan antara penguasaan fisik yang sah menurut hukum perjanjian dengan penguasaan yuridis formal ini menciptakan celah sengketa yang sangat rawan, terutama ketika penjual asli telah meninggal dunia.

Berdasarkan fenomena tersebut, pembeli yang beritikad baik memerlukan perlindungan hukum yang komprehensif. Instrumen hukum harus mampu memberikan rasa aman bagi mereka yang bertransaksi, guna memastikan bahwa niat baik dalam sebuah perjanjian tidak berakhir dengan kerugian finansial maupun hilangnya hak atas tanah. Walaupun tidak dicantumkan secara tertulis, asas itikad baik dapat menciptakan kewajiban baru yang dibutuhkan agar pelaksanaan kesepakatan berjalan lancar dan adil. Sesuai dengan hakikat perjanjiannya, kewajiban tak tertulis ini otomatis menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kontrak (Oktaviana & Lumbantobing, 2026). Dalam hal terjadi penguasaan lahan oleh pihak yang tidak berhak, pemilik tanah yang sah memiliki hak untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) untuk menuntut pengembalian hak dan ganti rugi (Budiman, 2024).

Beberapa studi sebelumnya sering kali berfokus pada kekuatan pembuktian akta otentik PPAT dalam peralihan hak atas tanah (Perdana et al., 2022). Namun, literatur yang secara spesifik membedah benturan hak antara bukti jual beli di bawah tangan yang telah lunas melawan klaim hak waris yang didasarkan pada surat wasiat sepihak masih sangat terbatas (Triwahyuni, 2022). Kasus empiris pada Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN Tjk menunjukkan adanya transaksi jual beli tahun 1994 yang baru menjadi sengketa 29 tahun kemudian pada tahun 2023 akibat penolakan dari ahli waris penjual (Arief et al., 2025).

Penelitian ini menawarkan analisis baru dengan mengintegrasikan unsur-unsur PMH dan asas kebendaan *nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet* (seseorang tidak dapat mengalihkan hak melebihi apa yang dimilikinya) untuk menilai keabsahan surat wasiat yang dibuat pascajual beli (Kurniawan, 2023). Melalui pendekatan ini, dianalisis bagaimana ketiadaan akta PPAT tidak serta-merta menggugurkan hak pembeli yang telah melunasi pembayaran.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terhadap tindakan penguasaan tanah tanpa hak setelah proses jual beli, mengevaluasi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor

115/Pdt.G/2023/PN T'jk, serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam bagaimana penerapan hukum dilakukan dalam putusan pengadilan dan menelaah kesesuaiannya dengan literatur serta regulasi terkait Perbuatan Melawan Hukum. Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus hukum (*judicial case study*). Proses penarikan kesimpulan bersifat induktif, dimulai dengan mengkaji fakta spesifik dari Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 115/Pdt.G/2023/PN T'jk, lalu ditarik ke dalam generalisasi penerapan norma hukum. Data yang digunakan seluruhnya bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (seperti KUHPerdata, UUPA, PP No. 24 Tahun 1997, dan dokumen putusan pengadilan terkait), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus hukum). Data ini mencakup analisis sengketa peralihan tanah yang terjadi antara pembeli (Penggugat) dan ahli waris penjual (Para Tergugat) atas transaksi yang bermula pada tahun 1994.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi pustaka (*library research*) untuk mengkaji sumber tertulis dan literatur hukum secara komprehensif, serta studi dokumen untuk menelaah secara spesifik Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PN T'jk jo Putusan PT Tanjung Karang Nomor 2/PDT/2024/PT TJK jo Putusan MA Nomor 4046 K/Pdt/2024. Data yang telah diinventarisasi dan disistematisasi kemudian dianalisis secara kualitatif. Pendekatan kualitatif ini menyajikan data dalam bentuk narasi logis untuk memberikan pemahaman mendalam terkait pemenuhan unsur Pasal 1365 KUHPerdata dan rasio *decidendi* dari majelis hakim.

HASIL

Pemenuhan Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 115/Pdt.G/2023/PN T'jk, penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena telah memenuhi keempat unsur kumulatif

sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata. Pertama, unsur perbuatan yang melawan hukum terpenuhi melalui tindakan nyata Para Tergugat yang tetap menguasai tanah dan menolak menyerahkannya, yang mana hal ini secara langsung melanggar hak subjektif Penggugat sebagai pembeli sah serta bertentangan dengan norma kepatutan di masyarakat. Kedua, unsur kesalahan (*schuld*) dibuktikan dari tindakan Para Tergugat yang secara sengaja mengabaikan fakta bahwa telah terjadi pelunasan jual beli pada tahun 1994, dan bersikeras menduduki tanah dengan bermodalkan surat wasiat yang cacat materiil. Ketiga, unsur kerugian (*schade*) terlihat dari kerugian nyata yang dialami Penggugat, yakni berupa hilangnya hak dasar untuk menguasai, mengelola, dan menikmati manfaat dari tanah yang telah ia beli lunas selama 29 tahun. Keempat, unsur hubungan kausalitas terbukti karena ketiadaan akses Penggugat terhadap hak miliknya secara mutlak disebabkan secara langsung oleh tindakan penguasaan fisik sepihak yang dilakukan oleh Para Tergugat.

Secara kronologis, fakta persidangan mengungkap bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Perintis Kemerdekaan, Gang Madlias IV No.78 Kotabaru Tanjung Karang Timur Bandar Lampung pada awalnya ditawarkan oleh Alm. Bangsa Ratu (pewaris Tergugat) pada awal tahun 1994 karena ketidakmampuan membayar hutang di Bank BRI. Penggugat sepakat membelinya seharga Rp8.000.000,00 yang dibayar lunas melalui enam kali cicilan sejak April hingga November 1994. Proses balik nama sertifikat tertunda karena pewaris meminta kelonggaran waktu terkait pencalonannya sebagai kepala desa, sebuah alasan yang diterima Penggugat karena adanya hubungan baik layaknya anak dan ayah angkat. Hal ini menjadi fakta krusial bahwa ketiadaan akta otentik pada saat itu bukan disebabkan oleh cacat kesepakatan, melainkan penundaan administratif semata.

Lebih lanjut, persidangan juga mengungkap fakta dari sisi Para Tergugat yang bersikeras menolak mengosongkan lahan dengan dalih bahwa Alm. Bangsa Ratu tidak pernah menjual tanah tersebut, melainkan hanya meminjam uang sebesar Rp8.000.000,00 dari Penggugat. Klaim ini didasarkan pada sebuah surat wasiat yang baru dibuat oleh pewaris pada tahun 2005 sebelum ia meninggal dunia di Mekkah. Akan tetapi, fakta materiil di persidangan membuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) asli atas nama Nawawi Bangsa Ratu secara fisik telah dikuasai dan diserahkan kepada Penggugat sejak transaksi tahun 1994 selesai.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan

Majelis Hakim memenangkan Penggugat dengan mengedepankan bukti tertulis berupa kuitansi cicilan hingga pelunasan dan Surat Jual Beli Tahun 1994, serta penguasaan Sertifikat Hak Milik (SHM) asli oleh Penggugat. Hakim secara tegas menolak eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena konstruksi hukum difokuskan pada pertanggungjawaban personal pelaku PMH, bukan pembagian warisan (Afandi, 1997).

Di sisi lain, terdapat penolakan terhadap beberapa poin tuntutan (data negatif). Meskipun unsur kerugian kualitatif terpenuhi, Majelis Hakim menolak tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp290.000.000,00 dan immateriil Rp150.000.000,00 karena Penggugat gagal membuktikan kerugian riil tersebut secara rinci (APRIANI, 2021). Hakim juga menolak penjatuhan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 per hari, dengan merujuk pada Yurisprudensi MA Nomor 1346 K/Pdt/1991 yang memprioritaskan eksekusi riil (pengosongan paksa) dibandingkan uang paksa (Heriyanto, 2021). Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperbaiki amar putusan dengan menghapus frasa "menyatakan sah dan berharga semua alat bukti" karena dianggap berlebihan (*redundant*).

PEMBAHASAN

Putusan Hakim pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi secara konsisten menegaskan bahwa peralihan hak atas tanah dapat terjadi secara sah melalui instrumen hukum perjanjian jual beli konsensual, meskipun belum disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Syarat materiil jual beli, yakni terang dan tunai, telah terpenuhi pada tahun 1994. Oleh karena itu, tindakan Para Tergugat selaku ahli waris yang menolak menyerahkan objek sengketa merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang melanggar hak eksklusif Penggugat (Prodjodikoro, 2018). Sebagai ahli waris, Para Tergugat secara hukum menggantikan kedudukan pewaris, sehingga mereka terikat untuk menghormati dan menuntaskan perikatan yang dibuat oleh orang tuanya semasa hidup (Aisha et al., 2017).

Analisis terhadap benturan hak antara surat jual beli di bawah tangan dan surat wasiat menunjukkan kelemahan fatal pada dalil Para Tergugat. Penerapan asas *nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet* mengunci posisi hukum perkara ini. Berdasarkan asas tersebut, Alm. Bangsa Ratu telah kehilangan hak kepemilikan materiil atas tanah sejak pembayaran dilunasi pada tahun 1994. Konsekuensinya, saat wasiat tersebut dibuat pada tahun 2005,

pewaris mencoba mewariskan aset yang secara *de facto* dan *de jure* tidak lagi berada dalam penguasaannya (Triwahyuni, 2022). Hal ini membuat wasiat tersebut cacat substansial dan batal demi hukum. Temuan ini sejalan dengan yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 yang memberikan perlindungan absolut bagi pembeli yang beritikad baik (Arief et al., 2025).

Selain penerapan asas *nemo plus juris*, putusan ini juga mencerminkan manifestasi perlindungan hukum terhadap iktikad baik (*good faith*) dalam hukum perjanjian. Berdasarkan pandangan Subekti, pembeli beritikad baik adalah pembeli yang bertransaksi dengan penuh kepercayaan dan kejujuran (Arief et al., 2025). Dalam kasus ini, Penggugat telah menunjukkan iktikad baiknya dengan membayarkan harga tanah secara penuh dan memberikan toleransi waktu bagi penjual untuk memproses administrasi. Jika pengadilan membenarkan tindakan Para Tergugat yang berlindung di balik surat wasiat sepihak yang dibuat belasan tahun usai transaksi, maka hal ini akan melegalkan praktik penyelundupan hukum dan mencederai asas kepastian hukum dalam lalu lintas perdata (Budiman, 2024). Hakim secara presisi menempatkan kebenaran materiil jual beli di atas formalitas wasiat, sejalan dengan prinsip keadilan substantif.

Ditinjau dari perspektif hukum acara perdata, pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak eksepsi Para Tergugat juga menunjukkan penerapan asas-asas peradilan yang tepat. Hakim menolak eksepsi *obscure libel* (gugatan kabur) karena menganggap perbedaan dalil "jual beli" versus "utang piutang" bukanlah cacat formil yang mengaburkan gugatan, melainkan materi pokok perkara yang kebenarannya harus diuji di tahap pembuktian. Terhadap eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*), hakim mendasarkan pada yurisprudensi bahwa gugatan PMH berfokus pada subjek yang secara nyata melakukan perbuatan merugikan (menguasai fisik tanah), sehingga tidak perlu menarik seluruh ahli waris secara proporsional (Mertokusumo, 1993). Hal ini menegaskan kewenangan aktif hakim dalam menilai kelayakan formil suatu gugatan agar persidangan berjalan efisien.

Selanjutnya, penolakan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) oleh Majelis Hakim menghadirkan analisis yuridis yang menarik terkait hukum eksekusi. *Dwangsom* sejatinya adalah instrumen penekan psikologis agar tergugat sukarela menjalankan putusan pokok (Heriyanto, 2021). Namun, penolakan hakim dalam kasus ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1346 K/Pdt/1991, yang mensyaratkan bahwa uang paksa tidak relevan jika hukuman pokoknya adalah sesuatu yang dapat dieksekusi secara riil. Dalam

sengketa pengosongan tanah, jika Tergugat membangkang, Pengadilan dapat langsung melakukan eksekusi pengosongan paksa dengan bantuan juru sita aparat kepolisian. Pembebanan ganti rugi materiil dan *dwangsom* yang tidak terukur dikhawatirkan hanya akan menciptakan pembebanan ganda yang berlebihan tanpa dasar pembuktian (*ne bis in idem* dalam eksekusi).

Terakhir, tindakan korektif Mahkamah Agung (Putusan MA Nomor 4046 K/Pdt/2024) yang menghapus amar putusan *Judex Facti* yang menyatakan "sah dan berharga semua alat bukti" menunjukkan fungsi pengawasan Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris*. Mahkamah Agung meluruskan teknis penyusunan putusan dengan menegaskan bahwa validitas alat bukti hanyalah sarana atau jembatan pertimbangan hukum untuk mencapai kesimpulan, bukan tujuan akhir yang perlu dideklarasikan dalam amar putusan. Amar putusan perdata seharusnya ringkas, padat, dan langsung menjawab petitum mengenai penyelesaian sengketa hak, seperti pernyataan kepemilikan dan perintah pengosongan. Koreksi administratif ini menjaga standar putusan peradilan agar tidak berlebihan (*redundant*) dalam praktiknya.

Implikasi dari putusan pengadilan ini terbagi menjadi dua, yakni *deklaratoir* dan *condemnatoir*. Putusan ini menciptakan kepastian hukum (*deklaratoir*) bahwa status SHM Nomor 13/RL sepenuhnya menjadi instrumen bukti kepemilikan mutlak bagi Penggugat (Murni & Sulaiman, 2022), sekaligus menggugurkan klaim hak waris Para Tergugat. Secara *condemnatoir*, putusan membebani Para Tergugat dengan kewajiban prestasi untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa. Hal ini menegaskan prinsip bahwa penguasaan fisik tanah yang berjalan lama tanpa alas hak yang sah tidak akan pernah bisa mengalahkan bukti kepemilikan yang diperoleh melalui kausal yang halal (Harahap, 2017).

Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menganalisis satu putusan studi kasus (Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung) terkait benturan jual beli dengan wasiat waris. Kasus penguasaan tanah tanpa hak memiliki variasi tipologi yang luas, sehingga generalisasi atas putusan ini harus dilakukan secara proporsional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguasaan tanah secara sepihak oleh ahli waris pascajual beli yang telah dilunasi oleh pewarisnya merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang memenuhi seluruh unsur Pasal 1365 KUHPerdota, yakni adanya perbuatan melanggar

hukum, kesalahan, kerugian, dan kausalitas. Majelis hakim secara tepat memprioritaskan kekuatan pembuktian kuitansi dan sertifikat asli dibandingkan dalil surat wasiat sepihak yang cacat materiil. Putusan ini menimbulkan akibat hukum *deklaratoir* yang menegaskan hak kepemilikan Penggugat, serta akibat hukum *condemnatoir* yang mewajibkan eksekusi pengosongan oleh Para Tergugat.

Studi ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperkuat penerapan asas kebendaan *nemo plus juris* pada sengketa hukum perdata, sekaligus memberikan penegasan yuridis bahwa jual beli konsensual yang sah secara materiil tidak dapat digugurkan oleh kelalaian administratif pendaftaran tanah atau pernyataan wasiat sepihak dari pewaris.

Rekomendasi bagi masyarakat umum adalah untuk menghindari penundaan proses administrasi balik nama sertifikat tanah melalui PPAT setelah transaksi selesai, guna menutup celah sengketa dengan ahli waris di masa depan. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi komparatif berskala lebih luas guna menelaah konsistensi yurisprudensi Mahkamah Agung dalam menangani perkara benturan hak antara pembeli beritikad baik dan ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (1997). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Rineka Cipta.
- Aisha, A. S., Aminar, A. J., Pratiwi, Y. D., & Sulastri, S. (2024). Analisis Kasus Perbuatan Melawan Hukum dan Putusannya dalam Hukum Perikatan. *Cendekia: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 36–42. <https://cendekia.co/index.php/cendekia/article/view/14>
- Apriani, T. (2021). Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi serta Sistem Pengaturannya dalam KUH Perdata. *Ganec Swara*, 15(1), 929–934. <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>
- Arief, A., Asma, A., Muhdar, M. Z., & Gazali, I. M. U. (2025). Tinjauan terhadap Perlindungan Hukum Pembeli Beritikad Baik dalam Sengketa Kepemilikan Hak atas Tanah. *Jurnal Yustitiabelen*, 11(2), 85–100. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v11i2.1722>
- Budiman, A. (2024). Perbuatan Melawan Hukum. In M. Adriaman (Ed.), *Hukum Perdata* (pp. 70–83). CV Gita Lentera.
- Harahap, K. (2017). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Penguasaan Tanah Tanpa Hak. *Jurnal Pendidikan IPS*, 1(IIG). <https://jurnal.ipts.ac.id/index.php/IPS/article/view/29>
- Heriyanto, B. (2021). Tinjauan Yuridis Implementasi Uang Paksa (*Dwangsom*) di Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Peratun*, 4(2), 141–156. <https://doi.org/10.25216/peratun.422021.141-156>

- Kurniawan, W. (2023). *Hukum Perikatan dalam Tradisi Sistem Hukum Civil*. Kencana.
- Mahesa, K. H., Setianto, M. J., & Dantes, K. F. (2023). Perlindungan Hukum dalam Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 115–124. <https://doi.org/10.23887/jih.v3i4.2777>
- Mertokusumo, S. (1993). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Murni, C. S., & Sulaiman, S. (2022). Sertifikat Hak Milik atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 183–198. <https://doi.org/10.46839/lljih.v8i2.370>
- Oktaviana, S., & Lumbantobing, T. (2026). *Hukum Perancangan Kontrak: Teori, Praktik, dan Perkembangan di Era Digital*. CV Dunia Penerbitan Buku.
- Perdana, M. P., Herlina, N., & Rusydi, I. (2022). Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan dalam Proses Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Cbn). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10(1), 45–59. <https://doi.org/10.25157/justisi.v10i1.7194>
- Prodjodikoro, W. (2018). *Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Mandar Maju.
- Supriadi. (2023). *Hukum Agraria*. Sinar Grafika.
- Triwahyuni, P. N. (2022). Dampak Hukum terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2(3), 1–13. <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1574>